



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117 / Pid.Sus / 2022 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FAISOL BIN MUSTOFA;
Tempat lahir	: Pasuruan;
Umur/tanggal lahir	: 40 Tahun / 07 Juli 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Krajan RT.02 RW.01 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan (sesuai KTP);
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum . Sdr, Wiwik Tri Haryati, SH. MH, 2. Mochamad Rifki Hidayat, SH 3. Fandi Winurdani, SH 4. Dedy Wahyu Utomo, SH 5. Moh. Furqon, SH, CIL. Para Advocat / Penasihat Hukum yang beralamat pada OBH

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YRPP (Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan) Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 September 2022 Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA bersalah melakukan tindak pidana ." Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada dakwaan Pertama kami tersebut diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) subsidiar 1 (Satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna merah muda bertuliskan KITTY yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) gulung gerenjeng rokok / Alumunium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah totalnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil Trihexyphenidyl.
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone REDMI tipe A8 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 083851584490 dan nomor IMEI 1 : 869338041304969 IMEI 2: 869338041304977

Agar dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN;

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 400 (Empat ratus) butir pil Triheksifensidil.

- 1 (satu) unit handphone REALME 3 warna biru beserta pelindung karet warna hitam bergambar doraemon dan kartu simcardnya dengan nomor 088026951246 dan nomor imei 1 : 866868042759913 IMEI 2 : 866868042759905

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bawa ia terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat diruang tamu ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) di Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pauruan atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl yang tidak memiliki Perijinan Berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan ayat (2),), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat terkait transaksi peredaran obat keras jenis Triheksifenedil tanpa ijin, selanjutnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu Saksi ANGGA YUANANTA, S.H., saksi HASRUL FAKHRUR ROSYADI, S.H. dan saksi ARDIANSYAH SAPUTRO bersama Tim, melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap informasi tersebut, sehingga pada hari pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 21.23 wib, tim Saksi dari Polres Pasuruan berhasil melakukan pengamanan terhadap saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN bertempat di Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 140 (Seratus Empat puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenedil yang dibungkus kertas alumunium foil/ grenjeng rokok, dan saat dilakukan interogasi sehingga diketahui Saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN mendapatkan pil Triheksifenedil tersebut dengan cara sebelumnya membeli dari Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA seharga Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butirnya, sehingga langsung dilakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.33 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT.02 Rw.01 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti yang ditemukan di atas lantai dalam kamar depan rumah terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA yang beralamat di Dusun Krajan RT.02 Rw.01 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan berupa :
 - a. 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 400 (Empat ratus) butir pil Triheksifenedil.
 - b. 1 (satu) unit handphone REALME 3 warna biru beserta pelindung karet warna hitam bergambar doraemon dan kartu simcardnya dengan nomor 088026951246 dan nomor imei 1 : 866868042759913 IMEI 2 : 866868042759905

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA, didapatkan keterangan jika Terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil Triheksifenidil dengan cara membeli kepada KALE (DPO), pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib yaitu dengan cara Terdakwa sebelumnya mengirimkan pesan WhatsApp kepada KALE yang mengatakan akan membeli pil Triheksifenidil, setelah KALE menyetujuinya dan menentukan tempat serta waktu transaksinya kemudian terdakwa bertemu KALE (DPO) di Desa Curah Keris Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, untuk pembelian sebanyak 1.000 (Seribu butir) pil Triheksifenidil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada KALE (DPO).
- Bahwa setelah Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA menerima pil Triheksifenidil tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang dan membagi 1.000 (Seribu butir) pil Triheksifenidil menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang setiap plastiknya berisi 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil. Selanjutnya pil tersebut Terdakwa edarkan setiap 2 atau 3 hari sekali sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN dengan harga Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil, selain itu terdakwa juga menyisihkan sebanyak 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil untuk dijual secara eceran dengan harga Rp.2000,00 (Dua ribu rupiah) / per butirnya.
- Bahwa Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA telah menjual 200 (seratus) butir pil Triheksifenidil pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat diruang tamu ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) di Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pauruan, selanjutnya sekira pukul 21.33 wib datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di dalam ruang tamu rumahnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barangbukti tersebut dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan dengan cara menjual obat keras jenis pil Triheksifenidil adalah dilakukan tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dikarenakan Terdakwa adalah bukan Dokter ataupun Apoteker dan dalam melakukan penjualan obat keras jenis pil Triheksifenidil

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa adanya ijin dari Menteri Kesehatan, disamping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil Triheksifensidil;

-3-

- Bawa berdasarkan berita acara pemeriksaan no. Lab. 05523/NOF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut :
 - 11457/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,201 gram dari FAISOL BIN MUSTOFA tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bawa berdasarkan berita acara pemeriksaan No. Lab. 05524/NOF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut :
 - 11562/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,181 gram dari ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 jo. Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Atau
KEDUA

Bawa ia terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat diruang tamu ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) di Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pauruan atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan berupa tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat terkait transaksi peredaran obat keras jenis Triheksifenidil tanpa ijin, selanjutnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu Saksi ANGGA YUANANTA, S.H., saksi HASRUL FAKHRUR ROSYADI, S.H. dan saksi ARDIANSYAH SAPUTRO bersama Tim, melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap informasi tersebut, sehingga pada hari pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 21.23 wib, tim Saksi dari Polres Pasuruan berhasil melakukan pengamanan terhadap saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN bertempat di Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pauruan, dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 140 (Seratus Empat puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil yang dibungkus kertas alumunium foil// grenjeng rokok, dan saat dilakukan interogasi sehingga diketahui Saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWANBin ASNAN mendapatkan pil Triheksifenidil tersebut dengan cara sebelumnya membeli dari Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA seharga Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butirnya, sehingga langsung dilakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.33 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT.02 Rw.01 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti yang ditemukan di atas lantai dalam kamar depan rumah terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA yang beralamat di Dusun Krajan RT.02 Rw.01 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan berupa :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 400 (Empat ratus) butir pil Triheksifensidil.

b. 1 (satu) unithandphone REALME 3 warna biru beserta pelindung karet warna hitam bergambar doraemon dan kartu simcardnya dengan nomor 088026951246 dan nomor imei 1 : 866868042759913 IMEI 2 : 866868042759905

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA.

- Bawa saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA, didapatkan keterangan jika Terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil Triheksifensidil dengan cara membeli kepada KALE (DPO), pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib yaitu dengan cara Terdakwa sebelumnya mengirimkan pesan WhatsApp kepada KALE yang mengatakan akan membeli pil Triheksifensidil, setelah KALE menyetujuinya dan menentukan tempat serta waktu transaksinya kemudian terdakwa bertemu KALE (DPO) di Desa Curah Keris Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, untuk pembelian sebanyak 1.000 (Seribu butir) pil Triheksifensidil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada KALE (DPO).
- Bawa setelah Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA menerima pil Triheksifensidil tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang dan membagi 1.000 (Seribu butir) pil Triheksifensidil menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang setiap plastiknya berisi 100 (seratus) butir pil Triheksifensidil. Selanjutnya pil tersebut Terdakwa edarkan setiap 2 atau 3 hari sekali sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN dengan harga Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir pil Triheksifensidil, selain itu terdakwa juga menyisihkan sebanyak 100 (seratus) butir pil Triheksifensidil untuk dijual secara eceran dengan harga Rp.2000,00 (Dua ribu rupiah) / per butirnya.
- Bawa Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA telah menjual 200 (seratus) butir pil Triheksifensidil pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat diruang tamu ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) di Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pauruan, selanjutnya sekira pukul 21.33 wib datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di dalam tamu rumahnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan dengan cara menjual obat keras jenis pil Triheksifensidil adalah dilakukan tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dikarenakan Terdakwa adalah bukan Dokter ataupun Apoteker dan dalam melakukan penjualan obat keras jenis pil Triheksifensidil tersebut tanpa adanya ijin dari Menteri Kesehatan, disamping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil Triheksifensidil .
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan no. Lab. 05523/NOF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut :
 - 11457/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,201 gram dari FAISOL BIN MUSTOFA tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan No. Lab. 05524/NOF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut :
 - 11562/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,181 gram dari ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HASRUL FAKHRUR R, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melalkukan penangkapan terhadap terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA;
- Bahwa terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.33 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT.02 RW.01 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan 99 butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis Pil Tryhexyphenidyl kepada saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat diruang tamu ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) di Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pauruan;
- Bahwa benar pada saat ditangkap serta diamankan pada terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 400 (Empat ratus) butir pil Triheksifensidil dan 1 (satu) unit handphone REALME 3 warna biru beserta pelindung karet warna hitam bergambar doraemon dan kartu simcardnya dengan nomor 088026951246 dan nomor imei 1 : 866868042759913 IMEI 2 : 866868042759905;
- Bahwa benar pada saat saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN diamankan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna merah muda bertuliskan KITTY yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) gulung gerenjeng rokok / Alumunium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah totalnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil Trihexyphenidyl. Yang mana kesemuanya pil Trihexyphenidyl tersebut berasal dari terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA;
 - Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone REDMI tipe A8 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 083851584490 dan nomor IMEI 1 : 869338041304969 IMEI 2: 869338041304977;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA dalam menjual pil Tryhexyphenidyl tidak memiliki ijin dari pihak manapun dan terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
 - Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi **ARDIANSYAH SAPUTRO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bawa terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.33 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT.02 Rw.01 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.
 - Bawa terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan 99 butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis Pil Tryhexyphenidyl kepada saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat diruang tamu ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) di Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pauruan;
 - Bawa benar pada saat ditangkap serta diamankan pada terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 400 (Empat ratus) butir pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) unit handphone REALME 3 warna biru beserta pelindung karet warna hitam bergambar doraemon dan kartu simcardnya dengan nomor 088026951246 dan nomor imei 1 : 866868042759913 IMEI 2 : 866868042759905;
 - Bawa benar pada saat saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN diamankan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna merah muda bertuliskan KITTY yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) gulung gerenjeng rokok / Alumunium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil Trihexyphenidyl. Yang mana kesemuanya pil Trihexyphenidyl tersebut berasal dari terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA;

b. Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Serta ditemukan juga 1 (satu) unit handphone REDMI tipe A8 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 083851584490 dan nomor IMEI 1 : 869338041304969 IMEI 2: 869338041304977;

- Bahwa terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA dalam menjual pil Tryhexyphenidyl tidak memiliki ijin dari pihak manapun dan terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **DEDY KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.33 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT.02 Rw.01 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan 99 butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis Pil Tryhexyphenidyl kepada saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat diruang tamu ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) di Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pauruan;
- Bahwa benar pada saat ditangkap serta diamankan pada terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 400 (Empat ratus) butir pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) unit handphone REALME 3 warna biru beserta pelindung karet warna hitam bergambar doraemon dan kartu simcardnya dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

088026951246 dan nomor imei 1 : 866868042759913 IMEI 2 : 866868042759905;

- Bahwa benar pada saat saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN diamankan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna merah muda bertuliskan KITTY yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) gulung gerenjeng rokok / Alumunium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah totalnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil Trihexyphenidyl. Yang mana kesemuanya pil Trihexyphenidyl tersebut berasal dari terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA;
 - Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone REDMI tipe A8 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 083851584490 dan nomor IMEI 1 : 869338041304969 IMEI 2: 869338041304977
 - Bahwa terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA dalam menjual pil Tryhexyphenidyl tidak memiliki ijin dari pihak manapun dan terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi **ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi menjual pil Triheksifenidil sebanyak 25 butir dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada FODHOLI pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat dirumah di Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pauruan;
 - Bahwa benar saksi mendapatkan pil Triheksifenidil dengan cara membeli dari terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA mendatangi rumah saksi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat diruang tamu saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN di Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pauruan untuk 100 butirnya pil Triheksifendil dengan harga Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya pil tersebut saksi edarkan dengan harga Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah) untuk setiap butirnya sehingga keuntungan yang saksi dapat dari 100 butir pil Triheksifendil adalah Rp. 70.000,-(Tujuh puluh ribu rupiah);

- Bawa benar terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA dan saksi dalam menjual pil Tryhexyphenidyl tidak memiliki ijin dari pihak manapun dan bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **SURYANTO, S.Si, Apt.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa benar ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan sejak tahun 2002 dan saat ini menjabat sebagai Kepala UPT Unit Perbekalan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, Untuk tugas dan kewenangan saksi adalah melaksanaan pengelolaan perbekalan kefarmasian;
- Bawa benar untuk riwayat pendidikan saksi yaitu SD lulus pada tahun 1976, SMP lulus pada tahun 1980, SMA lulus pada tahun 1983, Sarjana Farmasi lulus pada tahun 1993, apoteker lulus pada tahun 1994;
- Bawa benar obat Tryhexyphenidyl adalah termasuk obat keras dan kegunaannya untuk anti parkison;
- Bawa benar untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl harus melalui apotek dan harus dengan resep dokter;
- Bawa benar untuk pelayanan dan pengedaran obat Tryhexyphenidyl tersebut harus di apotek resmi, jadi untuk toko – toko yang melakukan pelayanan dan pengedaran obat Tryhexyphenidyl, atau obat keras akan ditindak secara Administratif oleh Dinas Kesehatan dengan beberapa sanksi yaitu peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali, lalu pencabutan ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Pasal 25 PERMENKES No. 992 / MENKES / PER / X / 1993, dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penarikan/penyitaan adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya;

- Bahwa benar untuk golongan obat keras atau daftar G pada kemasan obat tersebut ada gambar lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna merah dan ada tulisan K;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik, dan untuk obat Tryhexyphenidyl adalah sediaan farmasi karena Tryhexyphenidyl adalah obat;
- Bahwa benar syarat farmakope adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh obat dan bahan obat yang tercantum dalam buku Farmakope Indonesia edisi IV sekarang ini, dan untuk buku standar lainnya di extra Farmakope;
- Bahwa benar untuk obat Tryhexyphenidyl sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia namun untuk pengedarannya sudah mempunyai ijin edar, cara memperolehnya harus melalui resep dokter dan yang mempunyai kewenangan untuk melayani resep dokter adalah apoteker;
- Bahwa benar yang diperbolehkan melakukan pelayanan sediaan farmasi adalah apotek;
- Bahwa benar selain daftar G, ada jenis Narkotika dan Psikotropika, keduanya dapat menimbulkan ketergantungan secara psikis tetapi Narkotika juga menimbulkan ketergantungan secara fisik, ciri-ciri Narkotika yaitu logo lingkaran dengan gambar palang merah, sedangkan Psikotropika dengan logo lingkaran merah bergaris tepi hitam;
- Bahwa benar Obat yang dapat dijual selain di apotek adalah obat bebas terbatas yang mempunyai ciri – ciri pada kemasannya terdapat lingkaran tanda lingkaran warna hitam dengan warna tengah hijau dan dapat dijual di semua tempat dan obat bebas terbatas mempunyai ciri – ciri kemasannya terdapat tanda lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna biru dapat dijual di toko – toko yang berijin;
- Bahwa benar untuk obat bebas pada kemasannya terdapat lingkaran warna hitam dengan warna hijau dan dapat diperoleh di semua tempat seperti warung dan toko obat, jika obat bebas terbatas pada kemasannya terdapat tanda lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna biru dan dijual di toko obat yang berijin;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar penggunaan obat Tryhexyphenidyl tidak menimbulkan ketergantungan secara fisik, dan efek samping jika penggunaan secara berlebihan akan mengakibatkan mulut kerip, gangguan kesehatan dan efek – efek pada saraf sentral di otak, gangguan lambung dan usus;
- Bawa benar kandungan senyawanya adalah Tryhexyphenidyl yang termasuk obat generik dan mempunyai nomor registrasi;
- Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.33 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT.02 RW.01 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bawa terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan 99 butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis Pil Tryhexyphenidyl kepada saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat diruang tamu ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) di Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pauruan;
- Bawa benar saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN mendapatkan pil Triheksifenidil dengan cara membeli dari terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA mendatangi rumah saksi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat diruang tamu saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN di Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pauruan untuk 100 butirnya pil Triheksifenidil dengan harga Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya pil tersebut saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN edarkan dengan harga Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah) untuk setiap butirnya sehingga keuntungan yang saksi dapat dari 100 butir pil Triheksifenidil adalah Rp. 70.000,-(Tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA didapatkan barang bukti yang ditemukan di atas lantai dalam kamar depan rumah terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA yang beralamat di Dusun Krajan RT.02 Rw.01 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 400 (Empat ratus) butir pil Triheksifendil.
 - 1 (satu) unit handphone REALME 3 warna biru beserta pelindung karet warna hitam bergambar doraemon dan kartu simcardnya dengan nomor 088026951246 dan nomor imei 1 : 866868042759913 IMEI 2 : 866868042759905
- Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA;
- Bawa benar Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA mendapatkan obat keras jenis pil Triheksifendil dengan cara membeli kepada KALE (DPO), pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib yaitu dengan cara Terdakwa sebelumnya mengirimkan pesan WhatsApp kepada KALE yang mengatakan akan membeli pil Triheksifendil, setelah KALE menyetujuinya dan menentukan tempat serta waktu transaksinya kemudian terdakwa bertemu KALE (DPO) di Desa Curah Keris Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, untuk pembelian sebanyak 1.000 (Seribu butir) pil Triheksifendil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada KALE (DPO);
- Bawa terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA dalam menjual pil Tryhexyphenidyl tidak memiliki ijin dari pihak manapun dan terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan, yang pekerjaannya bukanlah seorang Dokter, Apoteker, ataupun tenaga medis, yang tidak pernah mendapatkan pelatihan keahlian untuk kefarmasian, dan bukan merupakan tenaga kesehatan / kefarmasian, serta Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan dan tidak memiliki kewenangan yang diberikan pemerintah berdasarkan pendidikannya, karena prosedur pelayanan dan pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl harus dengan resep dokter dan peredarannya harus melalui Apotek, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna merah muda bertuliskan KITTY yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) gulung gerenjeng rokok / Alumunium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah totalnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil Trihexyphenidyl;
- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone REDMI tipe A8 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 083851584490 dan nomor IMEI 1 : 869338041304969 IMEI 2: 869338041304977;
- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 400 (Empat ratus) butir pil Triheksifenidil;
- 1 (satu) unit handphone REALME 3 warna biru beserta pelindung karet warna hitam bergambar doraemon dan kartu simcardnya dengan nomor 088026951246 dan nomor imei 1 : 866868042759913 IMEI 2 : 866868042759905;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa berawal dari informasi masyarakat terkait transaksi peredaran obat keras jenis Triheksifenidil tanpa ijin, selanjutnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu Saksi ANGGA YUANANTA, S.H., saksi HASRUL FAKHRUR ROSYADI, S.H. dan saksi ARDIANSYAH SAPUTRO bersama Tim, melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap informasi tersebut;
- Bawa selanjutnya pada hari pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 21.23 wib, tim Saksi dari Polres Pasuruan berhasil melakukan pengamanan terhadap saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN bertempat di Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pauruan, dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 140 (Seratus Empat puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis pil Triheksifensidil yang dibungkus kertas aluminium foil/grenjeng rokok;

- Bahwa saat dilakukan interogasi sehingga diketahui Saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWANbin ASNAN mendapatkan pil Triheksifensidil tersebut dengan cara sebelumnya membeli dari Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA seharga Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butirnya, sehingga langsung dilakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.33 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT.02 Rw.01 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti yang ditemukan di atas lantai dalam kamar depan rumah terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA yang beralamat di Dusun Krajan RT.02 Rw.01 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 400 (Empat ratus) butir pil Triheksifensidil dan 1 (satu) unit handphone REALME 3 warna biru beserta pelindung karet warna hitam bergambar doraemon dan kartu simcardnya dengan nomor 088026951246 dan nomor imei 1 : 866868042759913 IMEI 2 : 866868042759905;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA, didapatkan keterangan jika Terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil Triheksifensidil dengan cara membeli kepada KALE (DPO), pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib yaitu dengan cara Terdakwa sebelumnya mengirimkan pesan WhatsApp kepada KALE yang mengatakan akan membeli pil Triheksifensidil, setelah KALE menyetujuinya dan menentukan tempat serta waktu transaksinya kemudian terdakwa bertemu KALE (DPO) di Desa Curah Keris Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, untuk pembelian sebanyak 1.000 (Seribu butir) pil Triheksifensidil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada KALE (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA menerima pil Triheksifensidil tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang dan membagi 1.000 (Seribu butir) pil Triheksifensidil menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang setiap plastiknya berisi 100 (seratus) butir pil

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil. Selanjutnya pil tersebut Terdakwa edarkan setiap 2 atau 3 hari sekali sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN dengan harga Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil, selain itu terdakwa juga menyisihkan sebanyak 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil untuk dijual secara eceran dengan harga Rp.2000,00 (Dua ribu rupiah) / per butirnya;

- Bawa Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA telah menjual 200 (seratus) butir pil Triheksifenidil pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat diruang tamu ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) di Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pauruan, selanjutnya sekira pukul 21.33 wib datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di dalam tamu rumahnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barangbukti tersebut dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses hukum lebih lanjut;
- Bawa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan dengan cara menjual obat keras jenis pil Triheksifenidil adalah dilakukan tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dikarenakan Terdakwa adalah bukan Dokter ataupun Apoteker dan dalam melakukan penjualan obat keras jenis pil Triheksifenidil tersebut tanpa adanya ijin dari Menteri Kesehatan, disamping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil Triheksifenidil;
- Bawa berdasarkan berita acara pemeriksaan no. Lab. 05523/NOF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut:

11457/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,201 gram dari FAISOL BIN MUSTOFA tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bawa berdasarkan berita acara pemeriksaan No. Lab. 05524/NOF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut :

11562/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,181 gram dari ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua *Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'setiap orang' adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan unsur pokok (*bestandeel delict*), tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau persoon yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan di persidangan; Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula baik oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya, yakni FAISOL BIN MUSTOFA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat error in persona dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ‘setiap orang’ telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa “atau” yang berarti alternatif, sehingga majelis hakim akan langsung memilih unsur mana yang paling tepat. Maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan subunsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur yang selain dan selebihnya, tidak perlu dibuktikan lagi; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan, bahwa *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau di perintahkan undang-undang, atau dapat diartikan seseorang mengetahui (*willen*) dan menghendaki (*wettens*) perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa, menyampaian suatu benda atau barang ke orang lain. Tindakan mengedarkan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan, atau menjual sehingga benda atau barang tersebut dapat berpindah tangan. Benda atau barang yang di maksud dalam unsur ini adalah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum terungkap rangkaian peristiwa hukum bahwa peristiwa hukum dalam perkara ini berawal dari informasi masyarakat terkait transaksi peredaran obat keras jenis Triheksifendil tanpa ijin, selanjutnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu Saksi ANGGA YUANANTA, S.H., saksi HASRUL FAKHRUR ROSYADI, S.H. dan saksi ARDIANSYAH SAPUTRO bersama Tim, melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap informasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 21.23 wib, tim Saksi dari Polres Pasuruan berhasil

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terhadap saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN bertempat di Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 140 (Seratus Empat puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifendil yang dibungkus kertas alumunium foil/ grenjeng rokok;

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi sehingga diketahui Saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN mendapatkan pil Triheksifendil tersebut dengan cara sebelumnya membeli dari Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA seharga Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butirnya, sehingga langsung dilakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.33 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT.02 Rw.01 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti yang ditemukan di atas lantai dalam kamar depan rumah terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA yang beralamat di Dusun Krajan RT.02 Rw.01 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 400 (Empat ratus) butir pil Triheksifendil dan 1 (satu) unit handphone REALME 3 warna biru beserta pelindung karet warna hitam bergambar doraemon dan kartu simcardnya dengan nomor 088026951246 dan nomor imei 1 : 866868042759913 IMEI 2 : 866868042759905;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA, didapatkan keterangan jika Terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil Triheksifendil dengan cara membeli kepada KALE (DPO), pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib yaitu dengan cara Terdakwa sebelumnya mengirimkan pesan WhatsApp kepada KALE yang mengatakan akan membeli pil Triheksifendil, setelah KALE menyetujuinya dan menentukan tempat serta waktu transaksinya kemudian terdakwa bertemu KALE (DPO) di Desa Curah Keris Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, untuk pembelian sebanyak 1.000 (Seribu butir) pil Triheksifendil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada KALE (DPO);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA menerima pil Triheksifendil tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang dan membagi 1.000 (Seribu butir) pil Triheksifendil menjadi 10 (sepuluh) bungkus

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip yang setiap plastiknya berisi 100 (seratus) butir pil Triheksifensidil. Selanjutnya pil tersebut Terdakwa edarkan setiap 2 atau 3 hari sekali sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada saksi ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN dengan harga Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir pil Triheksifensidil, selain itu terdakwa juga menyisihkan sebanyak 100 (seratus) butir pil Triheksifensidil untuk dijual secara eceran dengan harga Rp.2000,00 (Dua ribu rupiah) / per butirnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA telah menjual 200 (seratus) butir pil Triheksifensidil pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat diruang tamu ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) di Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pauruan, selanjutnya sekira pukul 21.33 wib datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di dalam tamu rumahnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barangbukti tersebut dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan dengan cara menjual obat keras jenis pil Triheksifensidil adalah dilakukan tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dikarenakan Terdakwa adalah bukan Dokter ataupun Apoteker dan dalam melakukan penjualan obat keras jenis pil Triheksifensidil tersebut tanpa adanya ijin dari Menteri Kesehatan, disamping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil Triheksifensidil;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan no. Lab. 05523/NOF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut :

11457/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,201 gram dari FAISOL BIN MUSTOFA tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan No. Lab. 05524/NOF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut :

11562/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,181 gram dari ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan berupa tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;*

Menimbang, dengan demikian unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pemberar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 400 (Empat ratus) butir pil Triheksifenedil, leh karena barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan dan merupakan barang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone REALME 3 warna biru beserta pelindung karet warna hitam bergambar doraemon dan kartu simcardnya dengan nomor 088026951246 dan nomor imei 1 : 866868042759913 IMEI 2 : 866868042759905, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan dan merupakan barang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak membantu pemerintah dalam peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAISOL BIN MUSTOFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhankan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 400 (Empat ratus) butir pil Triheksifensidil;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit handphone REALME 3 warna biru beserta pelindung karet warna hitam bergambar doraemon dan kartu simcardnya dengan nomor 088026951246 dan nomor imei 1 : 866868042759913 IMEI 2 : 866868042759905;

Dirampas untuk Negara;

6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.** dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **DR. ARIANSYAH, S.H., M.H., MKn.** dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.**, dibantu oleh **NOVA INDAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **JUNI WAHYUNINGSIH, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

DR. ARIANSYAH, S.H., M.H., MKn.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H..

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

NOVA INDAH, S.H., M.H.